



**KOTAMADYA DAERAH TK. II
BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA
KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Tanggal : 14 Maret 1977
Nomor : 4581/77
Perihal : Tata cara dan Prosedur Pemberian
Surat Ijin Pelaksanaan Pembangunan
Serta Perubahan istilah/kepanjangan
S.I.P.P
Lampiran : -

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : 1. Bahwa ditinjau dari segi pertanggung jawaban dalam usaha untuk menertibkan dan memantapkan rencana-rencana pembangunan kota yang ada di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung perlu adanya pengaturan yang lebih seksama tentang persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pelaksana pembangunan;
2. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dipandang perlu untuk segera menetapkan ketentuan-ketentuan tentang tata cara dan prosedur pemberian Surat Ijin Pelaksanaan Pembangunan (SIPP).
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 (L.N. No. 38 tahun 1974, tambahan Lembaran Negara No. 3037) tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Surat Keputusan Presiden R.I. No. 33 tahun 1969 tentang Penilaian Bonafiditas suatu Perusahaan;
3. Surat Keputusan DPRD Kotamadya Bandung tanggal 30 Juni 1971 No. 8938/71 tentang Rencana Induk Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Menarik kembali dan menyatakan tidak berlaku lagi :
1. Surat Keputusan Walikotamadya Bandung tanggal 31 Januari 1970 No. 1357/70 tentang Surat Ijin Pemborongan Pekerjaan Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung;
 2. Surat Keputusan Walikotamadya Bandung tanggal 21 September 1974 No. 14738/74 tentang Penetapan Jumlah Pembayaran Penggantian Biaya Tata Usaha Pendaftaran Untuk Memperoleh SIPP dan Pengakuan Sebagai Rekanan Kotamadya Bandung;
 3. Surat Keputusan Walikotamadya Bandung tanggal 29 Desember 1975 No. 18740/75 tentang Surat Ijin Pemborongan Pekerjaan (SIPP).
- II. Merubah istilah/kepanjangan dari SIPP yang semula diartikan sebagai Surat Ijin Pemborongan Pekerjaan, menjadi "SURAT IJIN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN" disingkat SIPP.

- III. Pelaksanaan Pembangunan adalah :
1. Pelaksanaan yang berstatus Badan Hukum (PT, CV, Firma, dan bentuk lainnya)
 2. Pelaksana Perorangan (in eigenbeheer).
- IV. Untuk memperoleh SIPP, setiap pemohon diharuskan mengajukan permohonan secara tertulis yang ditujukan kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung c.q. Kepala Sub Direktorat Pembangunan dengan jalan mengisi formulir yang telah disediakan dan dilengkapi dengan :
- a. Bagi Pelaksana yang berstatus Badan Hukum :
 1. Akta pendirian dari Badan Hukum yang bersangkutan.
 2. Surat Keterangan Bebas G 30 S/PKI.
 3. Surat Keterangan tentang pengalaman dalam bidang pelaksanaan pembangunan (untuk itu dibuktikan / dilampirkan surat-surat pernyataan dari pemberi tugas).
 4. Surat Keterangan bahwa yang bersangkutan cukup mempunyai tenaga teknis, paling sedikit 1 (satu) orang sarjana sipil/arsitektur ataupun teknik penyehatan. Untuk itu harus dibuktikan dengan dilampirkan fotokopi ijazah yang bersangkutan.
 5. Surat Pernyataan dari Pemborong tentang kesediannya memenuhi persyaratan teknis menurut pedoman yang ditentukan oleh Dewan Teknik Pembangunan Indonesia dan Peraturan Pembangunan Bandung.
 6. Bukti kemampuan tentang modal, untuk hal yang mana harus dilampirkan :
 - a. Referensi dari Bank dan surat keterangan dari Bank relasi yang ada.
 - b. Daftar inventaris alat-alat pekerjaan yang dimiliki.
 7. Surat tanda pelunasan Pajak Tahun fiskal terakhir dan bukti pelaksanaan Ireda terakhir (dilampirkan).
 8. Rekening Courant di Bank dalam masa 6 (enam) bulan terakhir (dilampirkan).
 - b. Bagi Pelaksana yang bekerja sendiri (in eigenbeheer) :
 1. Surat Keterangan dari Kepala Lingkungan / Camat ditempat pekerjaan, bahwa pekerjaan itu dilaksanakan secara in eigenbeheer.
 2. Surat Keterangan tidak terlibat G30S/PKI.
 3. Surat Keterangan Kelakuan Baik dari instansi yang bersangkutan.
 4. Surat Pengalaman Kerja.
 5. Surat Pernyataan dari Pelaksana tentang kesediannya untuk memenuhi persyaratan teknis dari Dewan Teknik Pembangunan Indonesia dan Peraturan Pembangunan Bandung.
 6. Surat Tanda Bukti Pelunasan IPEDA terakhir (dilampirkan).

V. Besarnya biaya yang harus dibayar oleh :

1. Pelaksana yang berstatus Badan Hukum adalah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk biaya pendaftaran dan kualifikasi.
2. Pelaksana yang berstatus perseorangan (in eigenbeheer) adalah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk biaya pendaftaran.

VI. Masa berlaku SIPP tersebut di atas adalah :

1. Untuk Pelaksana yang berstatus Badan Hukum berlaku 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya SIPP tersebut.
2. Untuk Pelaksana yang berstatus perseorangan (in eigenbeheer) berlaku sampai dengan selesainya pelaksanaan proyek sesuai dengan Surat permohonan yang diajukan.

VII. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki kembali apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pelaksanaannya.

Untuk salinan resmi :
Sekretaris Kotamadya / Daerah



(Drs. E. SUPARMAN MARTAWIDJAJA)
NIP. 130524790

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung,

Ttd.

(H. UTJU DJUNAEDI)

Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
2. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
3. Para Kepala Kepala Bagian dan Sub Dit. Pada Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Para Kepala Dinas Sub Dit., Kantor, BAPPEMKO dan Inspektorat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Para Ketua Badan Penanaman Modal, Koordinasi Lalu-lintas, Litbang O&K Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Kepala Sub Bagian HUMAS Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
7. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah dan Camat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
8. Para Pemborong/Levelansir dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.